

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang Muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*'antaraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam bidang praktik perbankan.¹

Dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur bank syariah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.² Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

¹ Zaenudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2

² Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

kegiatan usahanya.³ Kegiatan finansial bank syariah, menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk berbagai simpanan lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil.⁴

Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1969-an. Di Indonesia baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan Bank Islam bahkan lebih kemudian. Sebenarnya, konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi “bagi hasil” konsep yang berbasis syariah. Syariah Islam ini kemudian diintermediasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktikkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul di masyarakat dalam bentuk “badan usaha” pembiayaan non Bank yang bersifat semi formal.⁵

Ekonomi Islam memiliki akar pemikiran dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya. Suatu kaidah dasar dalam syariah yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asli ibadah

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 29-32

⁴ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 61

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 43

menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuk dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan antara Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Syari'ah adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam; (2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Hadits. Sementara Bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'at Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat dalam Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermua'malat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁶

Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional. Momentum penting lainnya yang mendukung perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia adalah tepat tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Hal ini menjadi pendorong sejumlah Bank untuk mulai membuka unit usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pengaruh keberadaan Bank Syariah pun banyak dilirik oleh banyak kalangan, baik ulama maupun para cendekiawan muslim. Terlebih pasca Fatwa

⁶ Antonio dan Perwataatmadja, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), hlm.67

yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar akhir tahun 2003 mengenai “Halal dan haramnya bunga Bank serta bisnis berbasis syari’ah”. Fatwa MUI tentang halal dan haramnya bunga Bank menjadi sebuah tantangan bagi Bank Syari’ah untuk lebih menunjukkan keunggulan-keunggulan mereka. Baik Umum Syari’ah atau pun Bank dengan status Unit Usaha Syari’ah, mereka semua berusaha untuk menjadi yang terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya Bank yang menerapkan *Dual Banking System* dimana Bank-Bank yang sudah menerapkan sistem perbankan konvensional membentuk unit-unit Perbankan Syari’ah. Bahkan kini ada beberapa Bank Asing yang beroperasi di Indonesia membuka kantor layanan Syari’ah sebagai strategi bersaing dalam pasar terbuka. Keberadaan Bank-Bank Syari’ah, baik yang beroperasi secara *stand-alone* maupun sebagai unit-unit operasional dari Bank-Bank Konvensional, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Masyarakat dapat memilih dan menentukan apakah akan menggunakan jasa perbankan konvensional atau perbankan syariah.

Terkait dengan produk gadai emas syariah di Bank BRI Syariah memberikan layanan pemberian dana bagi nasabah dengan menggadaikan emasnya, produk gadai emas ini memberikan kenyamanan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana yang mendesak, yang nasabah memudahkan dan jaminan yang relatif aman.

Gadai (*rahn*) emas di Bank BRI Syariah memiliki manfaat dan keunggulan, seperti persyaratan mudah dan cepat, biaya sewa yang relatif kompetitif, jumlah maksimal 90% dari nilai taksiran logam mulia dan koin dinar, dan 85% dari nilai

taksiran untuk perhiasan, bebas bunga/riba, jangka waktu pinjaman sampai 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, penyimpanan aman dan berasuransi syari'ah, penarikan dana mudah dan cepat melalui ATM dan bebas biaya adminitrasi. Segala manfaat dan keunggulan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau pengusaha untuk melakukan gadai (*rahn*) emas syari'ah.

Ada tiga keuntungan yang diperoleh Bank syari'ah dari gadai produk gadai emas, yaitu (1) profitabilitas tinggi, margin tebal, karena masyarakat kecil mau bayar mahal. (2) bagi bank aman karena ini ibarat kredit tanpa agunan (KTA), tapi kalau KTA tidak ada jaminan, ini ada jaminan dan likuid, (3) ada penyisihan aktifa produktif.⁷

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai di ucapkan, “Apabila *rahn* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu *pembayaran* yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.⁸

Maka gadai (*rahn*) dalam pandangan Islam adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagi jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan alat untuk pembayaran apabila orang yang berhutang tidak dapat

⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2004), hlm.3

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.110

membayar hutangnya dengan melelang barang tersebut oleh bank dan jika ada kelebihan dari hutang, pihak bank akan mengembalikan kelebihannya kepada yang berhutang (nasabah). Dewan Syari'ah Nasional pada hari kamis, 14 muharam 1423 H/ 28 maret 2002 M mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam keputusan ini bahwa gadai emas dibolehkan dalam prinsip *rahn* yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dimana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari Bank, sedangkan mudah dari pihak Bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya (utang) maka Bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syari'ah di Bank BRI Syari'ah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan / penyimpanan, hingga mekanisme pelelangan barang gadai ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Dalam gadai emas di Bank BRI Syariah dalam biaya administrasi atau ongkos yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Yaitu para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Namun tidak banyak

atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadaian tanpa menyebutkan rinciannya. Dan juga di bedakan *ujrah* atau *fee* antara emas antam dengan perhiasan walaupun gram emasnya sama. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridho bil ridho*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.⁹ Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di Bank Syariah untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa Bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2002), hlm.23

pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu di selenggarakan untuk masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan ketentuan barang jaminan gadai itu sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang jaminannya itu berupa perhiasan atau logam mulia. Selama periode pembiayaan yang ditentukan oleh bank maka nasabah harus melunasi pembiayaan tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan atau pada saat jatuh tempo harus dilunasi, dengan kata lain tidak dapat melunasi hutangnya maka emas yang dijadikan jaminan itu akan dilelang oleh pihak bank. Apabila hasil pelelangan barang jaminan nasabah terdapat nilai tambah, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Berdasarkan wawancara awal bersama MD, yang merupakan seorang penaksir gadai di BRI Syari'ah KCP Buah Batu, menjelaskan bahwa produk gadai emas syari'ah hadir untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman, dan sesuai syari'ah. Produk ini terdiri dari tiga akad, yaitu akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Pihak bank mendapatkan keuntungan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas emas yang diagunkan.

Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya penggadai emas membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas emas yang diagungkannya berdasarkan berat emasnya dan tidak berkaitan dengan besar jumlah pinjaman uangnya.

Narasumber memberikan ilustrasi gadai emas di BRI Syariah, misal penggadai emas menggadaikan Logam Mulia Antam seberat 5 gram dengan nilai taksiran harga emas adalah Rp 2.519.030, dengan pinjaman uang maksimal adalah 95% dari nilai taksiran emas yaitu Rp 2.393.079 dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.790 per sepuluh hari. Sementara penggadai emas hanya meminjam uang sebesar Rp 2.200.000, dan bank memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp 9.850 per sepuluh hari.

Dari contoh ilustrasi gadai emas syariah diatas menunjukkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan tetap berdasarkan jumlah pinjaman dan ini bertentangan dengan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan *Marhun* Pada Produk Gadai Emas Syariah Di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Dalam Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pasal kedua nomor 4 yaitu besarnya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, sementara pada praktiknya di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung melalui produk Gadai Emas Syariah besarnya pemeliharaan dan penyimpanan emas yang diagunkan penggadai tetap ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman uang.

Sesuai dengan judul penelitian dan berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan *ujrah* pada produk gadai emas di Bank BRI Syari'ah KCP Buah Batu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penentuan *ujrah* pada produk gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pelaksanaan Gadai Emas (*rahn*) di Bank BRI Syari'ah KCP Buah Batu.

D. Studi Terdahulu

Menelusuri beberapa skripsi terdahulu, pertama tentang gadai emas berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah yang ditulis oleh Lendra Puspita Rahayu Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang dengan Akad Ijarah pada Gadai

Emas (*Rahn*) Berdasarkan Fatwa DSN No. 09/DSNMUI/IV/2000 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penentuan biaya pemeliharaan barang dengan akad ijarah pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. Serta mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap pelaksanaan gadai emas tersebut. Manfaatnya adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan sehingga dalam menetapkan kebijakan yang ada sesuai dengan prinsip syariah. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa transaksi gadai emas di BSM Ujung Berung ini akan terjadi apabila nasabah mengajukan pinjaman dana dengan mengagunkan emas miliknya dan nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang gadai. Namun jika nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak bank akan melelangkan emas milik nasabah untuk dijadikan sebagai pelunas atas utang nasabah kepada bank. Penetapan biaya pemeliharaan barang dihitung dari taksiran nilai emas yang dijadikan agunan oleh nasabah dengan persentasi 1,1% untuk logam mulia dan 1,25% untuk perhiasan. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah.¹⁰

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Niky Utami Herdiani yang berjudul “Penerapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas (*Rahn*) di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ijarah pada produk gadai emas (*rahn*) di BPRS Al-Ma’soem, mengetahui bagaimana

¹⁰ Lendra Puspita Rahayu, Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang dengan Akad Ijarah pada Gadai Emas (*Rahn*) Berdasarkan Fatwa DN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung, (Skripsi S1 Muamalah UIN SGD Bandung 2015, tidak dipublikasikan).

perhitungan *ujrah* pada produk gadai emas (*rahn*) di BPRS Al-Ma'soem, mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap produk gadai emas (*rahn*) di BPRS Al-Ma'soem. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *ijarah* pada produk gadai emas (*rahn*) di BPRS dilakukan dengan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*, hal ini pun diperbolehkan. Perhitungan *ujrah* pada produk gadai emas (*rahn*) dalam pelaksanaannya pihak BPRS memberikan kebijakan diskon *ujrah* berlaku bagi nasabah yang pinjamannya lebih sedikit, sesuai dengan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada poin keempat yang berbunyi “*Penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sesuai nilai taksir barang gadai)*”.¹¹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yani Mulyani yang berjudul “Pelaksanaan Penjualan *Marhun* Pada Pembiayaan *Rahn* di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi” dengan teori masalah, bahwa pelaksanaan penjualan atau pelelangan *marhun* pada produk *rahn* di BPRS Ishlahul Ummah sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan fiqh muamalah karena pada pelaksanaan penjualan atau pelelangan *marhun* dilakukan bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo akan tetapi terdapat ketidaksesuaian antara teori fiqh muamalah serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada praktik pengambilan keuntungan dari hasil penjualan atau pelelangan *marhun* dimana kelebihan dari hasil penjualan atau pelelangan *marhun* dijadikan sebagai pendapatan karena dalam pembiayaan *rahn*

¹¹ Niky Utami Herdiani, Penerapan *Ujrah* pada Produk Gadai Emas (*Rahn*) di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung, (Skripsi S1 Muamalah UIN SGD Bandung 2014), tidak dipublikasikan

terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dimana hak murthahin ialah mengembalikan sisa penjualan marhun kepada rahin dan hak rahin ialah mendapatkan sisa dari hasil penjualan *marhun*.¹²

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu tentang Gadai Emas

Syariah

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Lendra Puspita Rahayu	Penetapan Biaya Pemeliharaan Barang dengan Akad Ijarah pada Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan Fatwa DN No. 09/DSNMUI/IV/2000 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung	Sama-sama menentukan biaya/ujrah pada akad ngadai emas	Yang membedakan skripsi saya dengan skripsi tersebut terletak pada Fatwa DSN
2	Niky Utami	Penerepan Ujrah Pada Produk Gadai Emas (Rahn) di BPRS PNM Al-Ma'Soem Rancaekek Bandung	Sama-sama menentukan Ujrah pada akad gadai emas	
3	Yani Mulyani	Pelaksanaan Penjualan Marahun Pada Pembiayaan Rahn di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi	Akad Rahn	Pengambilan untung diambil dari pelelangan marhun

E. Kerangka Pemikiran

Hukum asal bermuamalat adalah diperbolehkan, sedangkan transaksi berpedoman kepada kelaziman. Hal ini sesuai dengan kaidah umum muamalah yaitu “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang”. Maka dari itu semua transaksi ekonomi pada dasarnya

¹² Yani Mulyani, Pelaksanaan Penjualan Marhun pada Pembiayaan Rahn di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi, (Skripsi S1 Muamalah UIN SGD Bandung 2013), tidak dipublikasikan

diperbolehkan kecuali apabila didalamnya terdapat unsur kezaliman dan atau bertentangan dengan Kaidah Hukum Islam.¹³

Maka yang bertentangan itu adalah yang tidak ada aturannya dalam kaidah hukum islam kecuali jelas diperintahkan yang berarti diperbolehkan sesuai dengan kaidah ushul *fiqh* yang berbunyi “asal dalam perintah menunjukkan arti wajib”.Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasiltasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya perjanjian (akad), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya Agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan Al-Sunnah.¹⁴

Abu Hanifah berpendapat bahwa kelebihan harga barang gadai dari nilai utang adalah amanat, Oleh karenanya, keseluruhanya juga harus merupakan amanat. Adapun Akad *Tabarru* adalah akad yang diniatkan untuk beramal kebaikan guna mengharapkan pahala dari Allah semata. Imbalan akad *Tabarru* adalah berupa pahala dari Allah bukan keuntungan dari manusia.¹⁵ Contoh akad-akad *tabarru* adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waaf, shadaqah, hadiah dan lain-lain.*¹⁶

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2, Allah berfirman:

¹³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Transformasi Fiqh, 2011), hlm 186

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13

¹⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.239

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْيِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁷

Hukum asal dari gadai adalah boleh berdasarkan *Nash* Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama. Dalam istilah Hukum Islam gadai disebut dengan *Rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Ulama fiqh Malikiyah berpendapat bahwa yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat bermanfaat tentunya. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara *actual*, tetapi boleh juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan) yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat).¹⁸

¹⁷ Fadhal Abdurrahman Bafadhal, Dkk, *Al quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro,2006), hlm.85

¹⁸ Dadan Mutaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm.105

Rahn menurut syari'at adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan dan memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadi barang yang mempunyai nilai harta menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya atau sebagian.¹⁹

Rahn disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Gadai memiliki beberapa persyaratan yang menjadikan gadai tersebut sah atau diperbolehkan dalam hukum syariat. Menurut At-Thayyar (2004) syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut :

1. *Aqid* (kedua orang yang akan berakad)
2. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. *Marhun biih* (utang)

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet,2006), hlm.27

²⁰ Fadhal Abdurrahman Bafadhal, Dkk, *Al quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro,2006), hlm.38

Masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni *baligh*, berakal sehat, dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Menurut Syafi'iyah, kedua belah pihak tidak dapat diwakilkan.

Gadai dilakukan dengan utang yang wajib. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat digunakan/dijual untuk membayar utang jika orang yang menggadaikannya tidak dapat membayar utangnya. Barang gadaian juga harus halal dalam syariat islam dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan atau orang yang mendapat izin untuk menggadaikannya.²¹

Dalam praktiknya, Bank BRI Syari'ah menggunakan prinsip *Rahn* dimana Bank bertindak sebagai *murtahin* (pihak yang memberikan pembiayaan) sedangkan nasabah *rahin* (pihak yang menyerahkan jaminan). Dalam akadnya Bank BRI Syari'ah menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahin* dan akad *ijarah* sebagai sewa dan pemeliharaan emasnya.

Menurut bahasa, *qardh* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dikatakan *qardh* karena merupakan potongan dari harta *muqtaridh* (orang yang membayar), sedangkan menurut istilah adalah akad tertentu dengan membayar harta yang sama kepadanya.²²

Akad *qardh* dalam aplikasi perbankan syari'ah yaitu sebagai berikut:

²¹ Ath-Thayyar, *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: Al hanif,2004), hlm.186

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2001), hlm.151

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafidnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena hal tertentu.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
4. Sebagai produk tolong menolong dalam kebaikan dan bukan untuk komersial

Al-qardh al-hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *literature* fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²³

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan tabiat manusia yang biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm.131

kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁴

Akad *Qardh* ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadai (*murtahin*). Ketentuannya:

1. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya.
2. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil, pegadaian hanya dikenakan biaya administrasi kepada *rahin*.

Maka dalam gadai emas, perbankan menyediakan tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh *rahin* dengan akad *ijarah*. Jumhur para ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapatkan izin dari *murtahin* selain itu pegadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh.

Mayoritas ulama selain madzhab Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang *rahin*. Adapun dasar hukumnya adalah Al-Qur'an. Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ^ط الْآخَرَ ۗ

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 132

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁵

Berakhirnya akad *rahin* gadai emas adalah sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
4. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
5. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
6. Memanfaatkan barang *rahin* dengan barang penyewaan, *hibah* atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup:

1. Metode Penelitian

²⁵Fadhil Abdurrahman Bafadhal, Dkk, *Al quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro,2006), hlm.446

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian²⁶. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada produk gadai emas syariah di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian terhadap penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada produk gadai emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada produk gadai emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-

²⁶ Suharmi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik (Edisi Revisi Cet.14)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 24

permasalahan mengenai penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada produk gadai emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari sumbernya, baik primer maupun sumber sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Penulis menggunakan teknik ini untuk diterapkan pada sumber data pokok (primer), guna mengetahui dan mendapatkan validitas informasi.

- b. Observasi (pengamatan)

Observasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi objektif di lokasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mencari data informatif dari beberapa literatur mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan penulis bahas yang diambil dari buku-buku, artikel, dan lain-lain.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data: Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada produk gadai emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung
- b. Menyeleksi data: Suatu proses dalam pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.
- c. Menganalisis data: Merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan: Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.